

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Kata sosiologi berawal dari 2 bahasa serta 2 kata, kata awal ialah bahasa Latin kata *socius* ataupun *societas* yang berarti *teman* ataupun *warga*, dan bahasa Yunani ialah *logos* yang berarti selaku ilmu pengetahuan, dengan cara terminologi kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti selaku sesuatu ilmu pengetahuan yang mangulas mengenai warga serta perubahannya baik diamati dari watak, sikap serta pertumbuhan warga, dan tekstur sosial sekalian cara sosialnya.¹

Sosiologi menekuni sikap sosial warga dengan mempelajari golongan yang dibanggunya. Diantara ruang amatan sosiologi merupakan: warga, komunitas, keluarga, pergantian style hidup, bentuk, pergerakan sosial, kelamin, interaksi sosial, perubahan sosial, perlawanan sosial, pertentangan, integrasi sosial serta lain serupanya. Sosiologi merupakan studi tentang perilaku sosial manusia.²

Berikut ini beberapa definisi sosiologi dalam maksud yang besar, dipandang luas sebab yang bakal diterangkan opini pakar di bidangnya baik sosiologi perspektif barat serta golongan Islam.

1. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuan Barat

a. Auguste Comte (1789-1853)

Comte merupakan urutan teratas dalam referensi karena hanya dia yang berani menimbulkan sebutan sosiologi pertama kali di golongan ilmuan barat alhasil beliau setelah itu diketahui selaku bapak sosiologi.³ Meski sesungguhnya saat sebelum Comte terdapat salah seseorang ilmuan Perancis lain yang bernama De Saint Simon yang diketahui selaku bapak perintis sosiologi (1760-1825).⁴

¹Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

²Yayan Suryana dan Achmad Zainal Arifin, *Memikirkan Kembali Perspektif Sosiologis*, Jurnal Sosiologi Refleksi, Vol. 13, No. 1, Oktober 2018, 123.

³Harriet Martineu, *The Positive Philosophy of Augute Comte*, (New York: Cambridge University Press, 2009), 58.

⁴Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiolog*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), 7.

Bagi Comte, sosiologi ialah ilmu wawasan kemasyarakatan umum yang ialah hasil terakhir kemajuan ilmu pengetahuan, didasarkan pada perkembangan yang sudah digapai oleh ilmu serta wawasan yang lain, dibangun bersumber pada pengamatan serta tidak pada dugaan mengenai kondisi warga dan hasilnya wajib dibuat dengan cara analitis.⁵

b. Herbert Spencer

Spencer tidak dengan cara langsung mendeskripsikan apa itu sosiologi, beliau cuma memakai rancangan evolunisme Darwin dalam aspek biologi, spencer sungguh bersemangat memakai rancangan kemajuan dalam aspek sosiologi. Bagi Spencer cara kemajuan sosial diawali dari individu yang mencampurkan diri jadi suatu keluarga, keluarga bercampur jadi komunitas, komunitas jadi warga, serta warga jadi negeri, serta begitu seterusnya, filosofi yang populer dari Spencer merupakan teori evolusi sosial.

c. Tokoh-Tokoh penting dalam ilmu sosiologi di Barat

Albion Small dari Colby University berlatar belakang selaku seseorang pendeta. Cooley dari Michigan serta Sumner dari Yale berlatar belakang selaku pakar ekonomi, Edward Ross ialah pakar bahasa, Lester Ward yang menulis buku populer bertajuk *Dynamic Sociology* nyatanya merupakan ahli Biologi.

Peristiwa asal usul mulai bertumbuhnya sosiologi di Amerika itu berhubungan dengan sifat sosiologi yang tercipta lewat tokoh pemikir mereka pada era itu. Latar belakang ini membuat kepribadian yang khas untuk tiap-tiap ahli sosiologi itu serta karakteristik itu jadi karakteristik khas serta kekuatan tiap- tiap tokohnya.⁶

Secara umum sosiologi dalam perspektif barat merupakan gabungan dari suatu individu hingga menjadi suatu kelompok yang merupakan hasil akhir suatu pemikiran ilmu pengetahuan berlatar belakang observasi serta disusun secara sistematis.

2. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuwan Islam

⁵Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 6.

⁶Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 8.

a. Ibn Khaldun

Karya monumentalnya ialah *Al Muqaddimah*, tidak mengatakan sebutan sosiologi begitu juga para ahli barat di atas, namun ia menyebutnya dengan sebutan ‘umran yang artinya peradaban. Dalam kitabnya ini, Khaldun mengatakan 2 patokan mengenai ‘umran (sosiologi) ialah hadhoroh (peradaban kota) serta badawah (peradaban desa).⁷

Konstruksi mula perihal islam dalam kajian sosiologi bila dirujuk lebih jauh kebelakang hendak hingga pada kajian Ibn Khaldun yang kerap berhubungan dengan penggagas sosiologi awal saat sebelum Auguste Comte.

Dari sini sepertinya Khaldun mau mengantarkan kalau sosiologi merupakan warga yang berperadaban dimana jenjang yang wajib dilewati merupakan jenjang badawah yang diawali dari dusun mengarah masyarakat yang berperadaban kota atau modern (hadhoroh).⁸

b. Ali Syariati

Ali Syariati mengutip sebutan sosiologi dari bahasa al- Quran, ia mengutip teori sosiologi selaku al-Nass ataupun orang. Baginya orang lah yang jadi aspek fundamental dari perubahan warga itu sendiri.

c. Hassan Hanafi

Sosiologi Hanafi intinya terdapat terdapat 3 hal, ialah awal, tindakan diri kepada adat- istiadat klasik ialah pemahaman diri dalam memandang adat sendiri yang ialah bagian dari masa kemudian. Kedua, tindakan diri kepada adat- istiadat barat ialah pemahaman diri dalam memandang orang lain ialah Barat modern. Ketiga, tindakan diri kepada kenyataan ialah pemahaman diri kepada kenyataan kehidupan yang dialami baik yang berhubungan dengan diri sendiri (Ana) serta Barat (Akhar).⁹

Dari penjelasan diatas maka secara umum sosiologi dalam perspektif Islam merupakan suatu hal yang bermula dari peradaban hingga terbentuknya rakyat

⁷Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004), 15.

⁸Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 9.

⁹Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), 122.

yang menjadi faktor perubahan dengan berdasar atas kesadaran diri terhadap realitas kehidupan bermasyarakat.

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi mengenai hukum serta sosiologi di dalam hukum, yang awal merupakan buat melukiskan maksud penting hukum yang berakibat pada publik luas, dimana hukum jadi fokus penting ataupun subjek yang dianalisis dengan cara sosiologis.

Sedangkan yang kedua merupakan menyediakan penerapan hukum dari kegunaannya, oleh sebab itu ahli Barat semacam Bredemeire mendeskripsikan sosiologi hukum selaku hukum yang wujud serta isinya berganti menurut durasi serta tempat (hukum positif).¹⁰ Berlainan dengan Bredemeire, John Austin berkata sebenarnya studi mengenai watak hukum seharusnya studi hukum yang betul- betul terletak dalam sistem hukum, serta bukan hukum yang terletak pada norma sosial ataupun akhlak.

Pemaparan sosiologi hukum serta hukum Islam di atas, hingga yang diartikan dengan sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menekuni kejadian hukum yang bermaksud membagikan uraian atas praktik- praktik ilmu hukum yang menata mengenai ikatan dengan cara timbal balik antara berbagai macam berbagai tanda- tanda sosial di warga mukmin selaku mahluk yang berpedoman konsisten pada syariat Islam.

alhasil dari sini Austin mau berkata sebenarnya sosiologi hukum merupakan sesuatu cabang sosiologi yang berdialog dalam sistem sosial di luar sistem hukum itu sendiri dimana sistem sosial ini yang berikan maksud serta mempengaruhi pada hukum, senada dengan Bredemeire, Mauwissen pula beranggapan kalau sosiologi hukum ialah hukum positif yang mana wujud serta isinya dapat berganti sebab aspek warga.

Bersumber pada opini para ahli Barat terpaut arti sosiologi hukum di atas, sehingga selaku pembeda, selanjutnya ini bakal disuguhkan opini ahli di Indonesia:

a. Soerjono Soekanto

¹⁰Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 65.

Bagi ahli sosiologi tanah air ini sosiologi hukum yakni ilmu yang menganalisis akibat timbal balik antar perubahan hukum serta warga. Perubahan hukum bisa mempengaruhi perubahan warga, sedemikian itu pula kebalikannya perubahan warga bisa mengakibatkan terbentuknya perubahan hukum.¹¹

b. Satjipto Raharjo

Menurut salah satu akar hukum asal universitas Diponegoro Semarang ini menarangkan kalau sosiologi hukum merupakan wawasan hukum kepada pola sikap masyarakat dalam kondisi sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menekankan hubungan timbal balik antara ilmu hukum serta tanda-tanda sosial yang lain dengan cara empiris analitis.¹²

Bersumber pada opini para pakar di atas, sehingga dapat disimpulkan sesungguhnya sosiologi hukum yakni sesuatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berupaya buat menarangkan hubungan timbal balik antara hukum serta pola sikap warga.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa, maksudnya memutuskan suatu atas sebuah, sedang bagi istilah, yakni khithab (titah) Allah ataupun sabda Rasul Muhammad SAW yang berkaitan dengan seluruh amal perbuatan mukalaf, baik memiliki perintah, pantangan, opsi ataupun ketentuan.¹³

Hukum Islam merupakan hukum yang berawal dari agama Islam, ialah hukum yang diberikan Allah SWT buat kemaslahatan hambaNya di bumi serta akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam arti di atas membuktikan kalau Hukum Islam itu buatan Allah, bukan buatan orang, perihal ini sebab yang berkuasa serta berhak buat membuat hukum merupakan Allah. Semacam yang dipaparkan dalam Qur'an Surat

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

¹²Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 4.

¹³Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

An- Nisa' ayat 59 yang melandasi terciptanya Hukum Islam, Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 59).

Ayat diatas mencerminkan kalau Allah memiliki hak prerogatif buat membuat serta menghasilkan hukum, ialah meliputi menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang yang lain, bila Rasulullah SAW itu pula menghalalkan serta melarang suatu sebagai halnya Allah lakukan, perihal itu sebab Allah pula berikan dia wewenang serta Allah pula yang menginstruksikan umat Islam buat mentaati beliau.

Perkata hukum Islam ialah terjemahan dari term Islamic Law dimana kerap kali dimengerti oleh orang barat dengan sebutan syari'at serta fikih. Islamic Law (hukum Islam) ialah semua aturan- aturan Allah yang suci yang menata serta mengikat kehidupan tiap bagian serta sedi- segi kehidupan orang, dari defenisi ini maksud Hukum Islam lebih dekat dengan penafsiran syari'at, dengan begitu, tutur kata “Hukum Islam” merupakan suatu sebutan yang belum memiliki ketetapan arti. Sebutan ini kerap dipakai selaku makna dari fiqh Islam ataupun Syari'at Islam.¹⁴

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membahas syariat dalam maksud hukum Islam, hingga terjalin pemisahan aspek hukum selaku disiplin ilmu hukum. Sebetulnya hukum Islam tidak melainkan dengan cara jelas antara area hukum privat serta hukum publik, semacam yang dimengerti dalam ilmu hukum Barat, perihal ini sebab dalam hukum privat Islam ada segi- segi hukum publik, begitu pula kebalikannya. Ruang lingkup hukum Islam dalam maksud fiqh Islam mencakup ibadah serta muamalah.¹⁵

¹⁴Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13.

Ibadah melingkupi ikatan antara orang dengan Tuhannya, sebaliknya muamalat dalam penafsiran yang sungguh besar terpaut dengan ikatan antara orang dengan sesamanya. Bila Hukum Islam disistematisasikan semacam dalam aturan hukum Indonesia, sehingga hendak tergambarkan aspek ruang lingkup muamalat dalam maksud luas yakni:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam yakni:

- a. *Munakahat*, menata seluruh suatu yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian dan seluruh dampak ketetapannya;
- b. *Wiratsat*, menata seluruh permasalahan dengan pewaris, ahli waris, harta aset, dan penjatahan peninggalan. Hukum warisan Islam ini disebut pula hukum *faraidh*.
- c. *Mu'amalah* dalam maksud khusus, menata permasalahan kebendaan serta hak-hak atas barang, aturan hubungan orang dalam permasalahan jual beli, sewa- menyewa, pinjam- meminjam, perserikatan, kontrak, serta serupanya.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan hal perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (kejahatan berat) ataupun dalam jarimah ta'zir (kejahatan ringan), yang diartikan dengan jarimah merupakan perbuatan kejahatan. Jarimah hudud merupakan aksi kejahatan yang sudah ditetapkan wujud serta batasan ketetapannya dalam al-Qur'an serta as-Sunnah (hudud jamaknya hadd, maksudnya batasan). Jarimah ta'zir merupakan aksi perbuatan kejahatan yang wujud serta bahaya ketetapannya ditetapkan oleh penguasa selaku pelajaran untuk pelakunya (ta'zir maksudnya ajaran ataupun pembelajaran).
- b. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membahas kasus yang berkaitan dengan kepala negeri ataupun pemerintahan, hak pemerintahan pusat serta wilayah, mengenai pajak, serta serupanya;
- c. *Siyar*, menata perihal perang serta damai, aturan hubungan dengan penganut agama serta negeri lainnya;
- d. *Mukhasamat*, menata pertanyaan peradilan, peradilan, serta hukum acara.

Dalam hukum Islam diketahui konsep kecakapan hukum yang lazim diucap ahliyyah. Kecakapan ini terpaut dengan sanggup tidaknya seorang melaksanakan gunanya selaku subjek hukum yang sempurna. Terdapat 2 pengelompokan ahliyyah, ialah ahliyyah al- ada' serta ahliyyah al- wujub. Yang awal terpaut dengan kecakapan seorang buat menunaikan aksi hukum. Sebaliknya yang kedua terpaut dengan kecakapan seorang buat menerima hak, walaupun belum sanggup menjalankan kewajiban.

Subjek hukum dalam Hukum Islam berlainan dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia, di bagian lain Indonesia ialah Negeri multikultural yang mana Islam ialah subsistem, oleh sebab itu Islam wajib dipublikasikan selaku kemampuan yang inklusif, demokratis, serta pluralis. Dengan begitu, Islam lebih gampang diterima oleh warga berlandas multikultural¹⁶.

Hukum positif Indonesia yang diartikan dengan subjek hukum merupakan seluruh suatu yang bagi hukum bisa jadi pendukung (bisa mempunyai hak serta kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum diucap pula dengan “orang ataupun pendukung hak serta peranan”, dalam arti subjek hukum mempunyai wewenang untuk berperan menurut aturan metode yang ditetapkan serta dibenarkan hukum, alhasil di dalam ilmu hukum yang diketahui selaku subjek hukum merupakan orang serta tubuh hukum.¹⁷

3. **Objek Hukum Islam (*Mahkum fih*)**

Mahkum fih merupakan aksi mukallaf yang berhubungan ataupun dibebani dengan hukum syar'iy. Dalam bentukan yang lain dipaparkan kalau yang diartikan dengan subjek hukum ataupun mahkum fih yakni suatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (syari') yang dicoba ataupun diabaikan oleh manusia, ataupun didiamkan oleh pembuat hukum untuk dicoba ataupun tidak.

Bagi ulama' pakar ilmu ushul fiqh, yang diartikan dengan mahkum fih merupakan subjek hukum, ialah aksi seseorang mukallaf yang terpaut dengan perintah syari' (Allah serta Rasul-Nya), baik yang bersifat paksaan melakukan (harus),

¹⁶Mahlail Syakur Sf, *Pendidikan Karakter Dalam Larangan Menyembelih Sapi (Menelisk Filosofi Ajaran Sunan Kudus)*, PROGRESS, Vol. 9, No. 1, Juni 2021, 19.

¹⁷Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 28.

desakan meninggalkan (haram), desakan memilah sesuatu pekerjaan (mubah), imbauan melaksanakan (adat), serta imbauan meninggalkan (makruh). Dalam sebutan ulama ushul fiqh, yang diucap mahkum fih ataupun subjek hukum, ialah suatu yang legal padanya hukum syara'.

Subjek hukum merupakan aksi itu sendiri serta hukum itu legal pada aksi serta bukan pada dzatnya. Hukum syara' yang diartikan, terdiri atas 2 berbagai ialah hukum taklify serta hukum wadh'iy. Hukum taklify menyangkut desakan kepada aksi mukallaf, sebaliknya hukum wadh'iy terpaut dengan ikatan satu pandangan hukum dengan pandangan hukum lainnya.¹⁸

4. Tujuan Hukum Islam

Pembuatan hukum islam mempunyai tujuan buat mewujudkan kegunaan orang dengan memastikan keinginan pokok/primer (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap /tersier (*tahsiniyyah*). Dalam artikel umum, keperluan pelengkap dharuriyyah diucap pokok, keinginan hajiyyah diucap sekunder, serta keinginan tahsiniyyah diucap tersier. Para pakar hukum Islam menggolongkan tujuan yang besar dari syariat ataupun hukum Islam yakni:¹⁹

1. *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan orang, keperluan ini ialah perihal penting alhasil tidak bisa diabaikan. Bila keperluan ini tidak terjamin, akan terjadi kegaduhan serta ketidak tertiban di mana-mana. Dalam kepustakaan hukum Islam disebutkan ada lima pokok istilah meliputi:

a. *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Kehadiran agama ialah fitrah untuk tiap orang, hukum positif apalagi membagikan perlindungan selaku wujud hak asas manusia yang wajib menemukan perlindungan dari bahaya ataupun gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam senantiasa meningkatkan tindakan tasamuh(toleransi) kepada penganut agama lain, selama tidak mengganggu lainnya.

b. *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

¹⁸Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 17.

¹⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 19.

Islam semacam perihalnya sistem lain yang melindungi hak untuk hidup, merdeka serta merasakan keamanan. Beliau mencegah bunuh diri serta pembantaian. Dalam Islam pembunuhan kepada seseorang orang tanpa sebab yang betul diibaratkan semacam menewaskan semua orang. Kebalikannya, barang siapa menjaga kehidupan, hingga beliau diibaratkan semacam menjaga orang semuanya.

c. *Hifdz al-aql* (Memelihar Akal)

Buat melindung akal manusia dari keterbelakangan psikologis, Islam melarang komsumsi minuman keras (khamr) ataupun dalam wujud yang lain yang memabukkan berbentuk obat- obatan illegal (narkoba), dan lain- lain. Islam hendak memidana orang yang menjual, mendistribusikan, serta meminum ataupun komsumsi minuman keras serta obat- obatan ilegal. Perlindungan kepada akal ini bermaksud supaya orang bebas dari kehancuran akal yang bisa mempengaruhi kepada karakter serta kehancuran syaraf orang itu sendiri.

d. *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Islam dalam menciptakan perlindungan kepada generasi manusia diisyaratkan pernikahan supaya memiliki generasi yang saleh serta nyata nasab (silsilah ibu dan bapaknya). Dalam melindungi generasi ini, Islam mencegah aksi zina serta mendakwa orang lain melakukan zina tanpa fakta baik pria ataupun wanita.

e. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Hak Milik/Harta)

Bermacam macam bisnis serta perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), serta sebagainya direkomendasikan dalam Islam untuk mencegah dengan cara sejahtera. Islam sungguh mencegah keras Aksi perampokan, penggelapan, mengonsumsi harta dengan cara bathil, pembohongan, serta perampokan sebab aksi ini bakal memunculkan pihak lain yang teraniaya.²⁰

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 35.

2. *Hajiyyah*

Seluruh wujud aksi serta kegiatan yang tidak terpaut dengan dasar yang lainnya (yang terdapat pada *mashlahah dharuriyah*) atau kebutuhan sekunder yang diperlukan oleh warga pula terwujud namun pula bisa menjauhkan kesulitan serta menghilangkan kesempitan.²¹

Misalnya buat melakukan ibadah sholat selaku tujuan pokok hingga diperlukan bermacam sarana misalnya masjid, tanpa terdapatnya masjid tujuan menjaga agama tidak gagal ataupun cacat dengan cara keseluruhan, tetapi dapat menyebabkan timbulnya bermacam kesusahan.²²

3. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah (tersier) ialah menjaga kelima faktor utama di atas dengan metode mencapai serta memutuskan keadaan yang layak serta pantas dari kebiasaan hidup yang bagus, dan menghindarkan suatu yang dipandang kebalikannya oleh akal sehat. Tujuan berikutnya dari Perundang-undangan Islam merupakan membuat bermacam koreksi, ialah menghasilkan keadaan yang bisa menghiasi kehidupan sosial serta menghasilkan orang sanggup melakukan serta menata hal hidup lebih bagus. Kebutuhan ini diucap tersier ataupun *tahsiniyyah*.

Ketiadaan koreksi ini tidak bawa kekalutan begitu juga kehabisan kebutuhan-kebutuhan hidup. Tetapi, koreksi butuh dicoba supaya peraturan senantiasa berkelanjutan. Koreksi dalam perihal ini melingkupi maksud kebajikan (virtues), cara-cara yang bagus (good manner) serta tiap perihal yang memenuhi kenaikan metode hidup. Sikap yang membuktikan tahsiniyyah merupakan bersikap ramah kepada seluruh insan Allah di muka bumi.²³

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi merupakan membahas warga, ialah berhubungan dengan sesuatu ilmu, hingga sosiologi merupakan ilmu yang menekuni mengenai suasana warga yang actual, oleh

²¹Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 140.

²²Akmaludin Sya'bani, "*Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad*", IAIN Mataram, Vol. 8, No. 1, (Januari-Juni 2015), 133.

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 37.

karenanya ilmu yang menekuni hukum dalam ikatan dengan suasana warga yakni sosiologi hukum.²⁴

Perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum memiliki ketetapan arti. Sebutan ini kerap dipakai selaku terjemahan dari fiqh Islam ataupun Syari’at Islam.²⁵ Bani Syarif Maula menarangkan sebenarnya kajian sosiologi hukum Islam pergi dari satu anggapan dasar kalau hukum Islam sebetulnya tidaklah sistem hukum matang yang tiba dari langit serta terbebas dari alur sejarah manusia.

Begitu juga perihalnya dengan sistem hukum lainnya, hukum Islam tidak lain merupakan hasil dari interaksi orang dengan situasi sosial serta politiknya. Penjelasan semacam inilah yang jadi dasar perlunya pendekatan sosiohistoris kepada analisis hukum Islam.

Dari pemaparan sosiologi hukum serta hukum Islam di atas, hingga yang diartikan dengan sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menekuni kejadian hukum yang bermaksud membagikan uraian atas praktik ilmu hukum yang menata mengenai ikatan dengan cara timbal balik antara berbagai macam berbagai tanda-tanda sosial di warga muslim selaku mahluk yang berpedoman konsisten pada syariat Islam.²⁶

2. Objek Sosiologi Hukum Islam

Subjek Sosiologi hukum Islam Menurut ibn Khaldun, paling tidak terdapat 3 subjek dalam kondisi sosiologi Islam yang pantas jadi perhatian:

- 1) Solidaritas sosial (‘Ashobiyah), rancangan ini yang melainkan rancangan sosiologi islam dengan sos iologi barat, sebenarnya solidaritas sosial yang jadi aspek pemutus dalam perubahan sosial warga, bukan aspek penguasa, bertepatan ataupun takdir yang memastikan perubahan sosial warga semacam yang sepanjang ini dianut oleh Barat. Alhasil aspek solidaritas sosial inilah yang hendak memastikan kodrat sesuatu bangsa ke depan, apakah jadi bangsa yang maju ataupun mundur.²⁷

²⁴Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

²⁵Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

²⁶Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

²⁷Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His life and Work*, Cetakan pertama, (NewDelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, 1979), 114.

- 2) Masyarakat Badawah (pedesaan), Warga ini merujuk pada sesuatu kalangan warga sederhana, hidup mengembara serta lemah dalam peradaban. Namun perasaan sepenanggungan, dasar norma- norma, nilai- nilai dan keyakinan yang serupa pula serta kemauan guna berkolaborasi ialah sesuatu perihal yang berkembang produktif dalam warga ini. Pendeknya, 'ashobiyah ataupun kebersamaan dalam warga ini begitu kokoh. Mereka berhubungan dengan dunia cuma hingga pemuasan keperluan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka bisa jadi melaksanakan pelanggaran, namun dengan cara jumlah sungguh sedikit dibanding dengan warga kota. Sehingga jika dibanding dengan warga kota, warga Badui jauh lebih gampang di'kendalikan' dari warga kota yang sudah susah menerima nasihat sebab jiwa mereka telah dikuasai hawa nafsu.²⁸
- 3) Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), Warga ini diisyarati oleh ikatan sosial yang impersonal ataupun dengan tingkatan kehidupan individualistik. Tiap- tiap individu berupaya buat memenuhi keperluan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Begitu Khaldun menarangkan kalau terus menjadi moderen sesuatu warga terus menjadi melemah nilai 'ashobiyah, bagi Ibn Khaldun, kalau masyarakat perkotaan banyak berhubungan dengan kehidupan yang mewah, serta tunduk terbuai dengan buaian hawa nafsu yang menimbulkan mereka dalam kejelekan adab.

Jalur buat jadi lebih bagus dari bagian akhlak terus menjadi tidak jauh. Sebab akhlak yang kurang baik, batin mereka tertutup untuk memperoleh kebaikan, mereka sudah terbiasa dengan pelanggaran nilai serta norma, alhasil tidak lagi terdapat perasaan khawatir buat melakukan suatu yang melanggar nilai- nilai akhlak yang terdapat di warga.²⁹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi sungguh besar bila dibanding dengan ilmu sosial yang lain, perihal ini diakibatkan ruang lingkup sosiologi melingkupi seluruh interaksi sosial yang berjalan antara orang serta orang, orang serta golongan, dan golongan serta golongan di lingkungan warga.

²⁸Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi islam Elaborasi Pemikiran Ibn Kaldun*, cet.1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 117.

²⁹Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Kaldun*, cet.1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 118.

Ruang lingkup kajian itu bila dijabarkan jadi sebagian hal, misalnya antara lain kombinasi antara sosiologi serta ilmu lain ataupun dapat dibidang selaku analisis interdisipliner.

Bidang- bidang pengkhususan serta amatan interdisipliner dari sosiologi yang sepanjang jadi kajiakan mayoritas. Sosiologi pengamat serta akademisi meliputi: sosiologi adat, sosiologi kejahatan serta penyimpangan sosial.³⁰

Dari penjelasan di atas ini hingga dapat kita simpulkan kalau sosiologi hukum Islam pula dapat jadi ruang lingkup dalam kajian ilmu sosiologi. Buat ruang lingkup ini hendak diulas lebih rinci lagi sehabis ulasan ilmu masyarakat hukum. Sebaliknya ruang lingkup sosiologi hukum bagi Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum mencakup:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
2. Hukum serta pola sikap selaku ciptaan serta bentuk dari kelompok sosial.
3. Ikatan timbal-balik antara perubahan dalam hukum serta perubahan sosial serta adat.³¹

Berlainan dengan sosiologi serta sosiologi hukum, sehingga bagi Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam bisa digolongkan ke 5 pandangan:

- a) Studi hal akibat agama kepada perubahan warga. Tema ini, menegaskan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan rancangan fungsi sosial agama. Dalam wujud ini penelitian Islam berupaya menguasai seberapa jauh pola- pola adat warga (misalnya memperhitungkan suatu selaku baik ataupun tidak bagus) berakar pada nilai agama, ataupun seberapa jauh bentuk warga (misalnya supremasi kalangan pria) berawal pada ajaran khusus agama ataupun seberapa jauh sikap warga (semacam pola berkonsumsi serta berpakaian warga) berpangkal tolak pada ajaran khusus agama.
- b) Studi mengenai akibat bentuk serta perubahan warga kepada uraian ajaran agama ataupun rancangan keimanan, semacam riset mengenai gimana tingkatan urbanisme Kufah sudah menyebabkan lahirnya opini hukum Islam logis versi Hanafi ataupun gimana aspek area geografis Basrah serta Mesir

³⁰Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), 142.

³¹Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21.

sudah mendesak lahirnya *qawl qadim* serta *qawl jadid al-Syafi'i*.

- c) Riset mengenai tingkatan penerapan beragama warga. Riset Islam dengan pendekatan sosiologi bisa pula menilai pola penyebaran agama serta seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan warga. Lewat observasi serta survey, warga dikaji mengenai seberapa intens melakukan ajaran agama yang dianutnya, semacam seberapa intens mereka melaksanakan ritual agamanya serta serupanya.
- d) Riset pola sosial warga Muslim, semacam pola sosial warga Mukmin kota serta warga Mukmin dusun, pola hubungan antar agama dalam sesuatu warga, sikap keterbukaan antara warga mukmin terpelajar serta kurang terpelajar, hubungan tingkatan pemahaman agama dengan sikap politik, hubungan sikap keimanan dengan sikap kebangsaan, agama selaku aspek integrasi serta kehancuran serta bermacam senada yang lain.³²
- e) Studi mengenai aksi warga yang bawa mengerti yang bisa melemahkan ataupun mendukung kehidupan beragama. Aksi golongan Islam yang mensupport mengerti kapitalisme, sekularisme, komunisme ialah sebagian ilustrasi di antara aksi yang mengecam kehidupan beragama serta karenanya butuh dikaji saksama. Begitu pula timbulnya golongan warga yang mensupport spiritualisme serta sufisme misalnya, yang pada tingkatan khusus bisa mendukung kehidupan beragama butuh dipelajari dengan saksama pula.³³

Dengan cara biasa sosiologi hukum berupaya memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum memperhitungkan kalau hukum cuma salah satu dari banyaknya sistem sosial yang berikan maksud serta akibat kepada hukum. Sosiologi hukum menekuni hubungan timbal balik antara hukum serta pertanda sosial, hukum bisa pengaruhi perilaku sosial serta kebalikannya perilaku sosial pengaruhi pembuatan hukum, dengan begitu bisa dipahami kalau dalam amatan ilmu

³²M.Rasyid Ridla, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 297.

³³M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam (dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

masyarakat hukum terdapat faktor pergantian warga serta hukum itu sendiri.³⁴

Dalam sosiologi Hukum Islam terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu kasus. Pertama, pengaruh Hukum Islam terhadap masyarakat terkait perubahan masyarakat, dalam kasus ini adanya tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban menurut ajaran Sunan Kudus, dan adanya perbedaan pendaat terkait adanya ajaran tersebut sehingga dapat dianalisis dengan sudut pandang sosiologi Hukum Islam. Kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran Hukum Islam, adanya sedikit perbedaan pendapat dalam ajaran tradisi tersebut dikalangan umat Islam, Sebagian masih melaksanakan ajaran Sunan Kudus sebagai moralitas dengan menghargai dan meneruskan ajaran Sunan Kudus terutama warga *Nahdliyin*. Ketiga, tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, dalam kaca mata orang awam akan timbul pertanyaan kenapa sampai adanya pelarangan penyembelihan sapi untuk qurban padahal tidak bertentangan dengan Hukum Islam, berbeda dengan pemuka agama atau ulama' yang faham bahwa adanya hukum adat pelarangan penyembelihan sapi untuk qurban merupakan ajaran dari Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus sebagai upaya penyebaran dakwah agama Islam pada masa itu, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama terutama umat Islam dan umat Hindu, kemudian diberikan solusi untuk mengganti qurban hewan sapi dengan menggunakan kerbau, atau kambing. Atas dasar pelestarian tradisi serta tanggung jawab moralitas umat Islam terkait ajaran Sunan Kudus, hal tersebutlah yang mendasari masyarakat Kudus barat tidak menyembelih sapi untuk berqurban.

D. QURBAN

1. Pengertian Qurban

Secara bahasa kata qurban berasal dari kata قُرْبٌ - يَقْرُبُ - قُرْبًا yang maksudnya menghampirinya ataupun mendekatinya,³⁵ dalam kamus besar bahasa Indonesia, tutur qurban berarti mempersembahkan pada Tuhan (semacam domba,

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya, 1997), 17.

³⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 335.

lembu, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji, sebaliknya bagi sebutan syara' qurban yakni fauna peliharaan yang disembelih buat mendekatkan diri pada Allah SWT pada hari adha. Dengan kata lain qurban merupakan permulaan siang sehabis terbitnya mentari serta dhuha yang sepanjang ini kerap kita maanfaatkan buat suatu julukan sholat, ialah sholat dhuha di dikala terbitnya mentari sampai jadi putih brilian.³⁶

Bertepatan pada 10 Dzulhijjah serta hari- hari Tasyriq (bertepatan pada 11, 12, 13 dzulhijjah).³⁷ Waktu menyembelih qurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Barang siapa menyembelih qurban sebelum shalat hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih qurban sesudah shalat hari Raya dan dua khotbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya, dan ia telah menjalani aturan Islam”*. (Riwayat Bukhari).

Yang diartikan dengan shalat Hari Raya dalam hadits itu yakni waktunya bukan shalatnya, sebab melakukan shalat tidak jadi ketentuan pemotongan qurban. Qurban (udhiyyah) merupakan gelar buat hewan peliharaan ialah berbentuk fauna piaraan yang disembelih ataupun dijadikan persembahan pada hari raya persembahan serta hari- hari Tasyriq sekedar dicoba buat mendekatkan diri pada Allah Swt.³⁸

2. Hukum Qurban

Qurban yakni ibadah yang direkomendasikan tiap tahun sekali semacam puasa Arafah, ialah ibadah yang direkomendasikan tiap tahun sekali. Maksudnya tiap kali tiba bulan haji, hingga tiap dari kita diperintahkan buat berqurban. Bukan semacam uraian beberapa orang yang menyangka kalau qurban itu direkomendasikan sekali seumur hidup.

Hukum memotong qurban bagi madzhab Imam Syafi'i serta jumhur Ulama merupakan sunnah yang amat diharap serta dikukuhkan. Ibadah Qurban merupakan tercantum keagungan

³⁶Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021), 1.

³⁷Abdul Mujiieb. Dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 285.

³⁸Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy- Syafi'i, *Fathul Qarib, Jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), 204.

agama yang menyuburkan arti kasih cinta serta peduli pada sesama yang wajib digalakkan. Sunnah disini terdapat 2 berbagai:

1. Sunnah ‘Ainiyah, yaitu: Sunnah yang dicoba tiap orang yang sanggup.
2. Sunnah Kifayah, ialah: Disunnahkan dicoba oleh sesuatu keluarga dengan memotong 1 akhir atau 2 akhir atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.³⁹

Imam Ibnu Hajar al-Haitami menarangkan; Apabila tubuh keluarga berbilang sampai qurban ialah sunnah kifayah artinya qurban dari salah satu tubuh keluarga yang *rosyid* (memenuhi determinasi untuk qurban), sudah penuhi untuk keluarga yang lainnya berdasar riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Anshori RA, “kita memotong qurban 1 kambing dengan tata cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan tubuh keluarganya” dan apabila tidak sejenis itu (yakni apabila tidak berbilang tubuh keluarga atau berbilang namun kambingnya seragam dengan nilai tubuh keluarga) sampai jadi sunnah ainiyah.

Opini kedua; Hukum Qurban bagi Imam Abu Hanifah merupakan harus untuk yang sanggup. Kewajiban qurban tiba pada tahun ke-2 (2) Hijriyah. Ada pula qurban untuk Rasul Muhammad SAW yakni harus, serta ini merupakan hukum spesial untuk dia.⁴⁰ Ibadah qurban di Indonesia hukumnya adalah sunnah mu’akkad mengikuti mazhab Imam Syafi’i.⁴¹

Dalam Juhur Ulama’ Qurban Menjadi Wajib Dalam Madzhab Imam Syafi’i dengan 2 hal yaitu:

1. Dengan bernadzar, semacam: Seorang mengatakan: “Saya haruskan atasku qurban tahun ini.” Atau pun “Saya bernadzar qurban tahun ini.” Hingga dikala itu qurban jadi harus untuk orang itu.
2. Dengan memastikan, artinya: Bila seorang memiliki seekor kambing kemudian mengatakan: “Kambing ini saya pastikan jadi qurban ataupun saya peruntukan kambing ini kambing qurban”. Hingga dikala itu qurban dengan kambing itu merupakan harus, dalam perihal ini amat berlainan dengan pernyataan seorang: “Saya ingin berqurban dengan kambing ini.” Sehingga dengan pernyataan ini tidak hendak jadi harus

³⁹Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021), 2.

⁴⁰Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021), 3.

⁴¹B. Hariyanto, *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Jurnal IMIZANI, Vol. 5, No. 2, (2018), 152.

sebab ia belum membenarkan serta memastikan. Serta sungguh berlainan dengan perkataan yang lebih dahulu, ialah “Saya jadikan kambing ini kambing qurban.”

Qurban Wajib: Bila qurban sudah jadi harus sebab di nadzarkan hingga orang yang berqurban tidak bisa mengutip dari daging qurban walaupun sedikit. Serta seluruh daging qurban wajib dibagikan serta diantara orang yang menyambut daging qurban, wajib terdapat orang fakirnya.⁴²

3. Syarat Dalam Berqurban

Beberapa syarat hewan yang diqurbankan adalah cukup kambing dan domba yang telah berumur dua tahun, (*watsani*) dari kambing kacang yang telah berumur dua tahun, (*watsani*) dari unta telah berumur lima tahun, (*watsani*) dari sapi yang telah berumur dua tahun. Qurban dengan unta atau sapi mencukupi tujuh orang, sementara kambing satu orang, dan mendapat satu bagian dengan kambing lebih utama daripada mendapat satu bagian dari unta. Qurban yang utama menggunakan unta, sapi, kerbau, lalu kambing.

Empat binatang yang tidak layak dijadikan qurban adalah:

- 1) Jelas buta mata sebelahnya
- 2) Pincang kakinya meski pincangnya diakibatkan proses penyembelihan
- 3) Jelas sakit
- 4) Kurus, binatang yang hilang otaknya akibat kurus.⁴³

Untuk binatang yang dibiri atau telah pecah tanduknya tetap sah diqurbankan. Dan untuk binatang yang terpotong telinganya atau ekornya tidak layak diqurbankan. Hukum pelaksanaan qurban adalah sunnah muakkad. Waktu penyembelihan qurban dimulai sejak waktu subuh hari raya Idul Adha (versi lain Ketika matahari terbit dan melebihi kadar waktu shalat dua rakaat serta khutbah yang singkat) hingga terbenamnya matahari pada hari akhir Tasyriq yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Disunnahkan dalam penyembelihan lima hal:

- 1) Membaca basmalah
- 2) Membaca shalawat
- 3) Menghadap kiblat

⁴²Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2021), 4.

⁴³M. Yazid Musyaffa', *Tafsir Fathul Qorib: Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemahan Ringkas*, (Kediri: ANFA' Press: Kediri JATIM, 2015), 130.

- 4) Membaca takbir
- 5) Berdo'a agar diterima

Dilarang bagi orang yang berqurban (*mudhahhi*) nadzar memakan daging qurban, melainkan ia harus mendedekahkan semua dagingnya. bagi orang yang berqurban *tabarru'* diperbolehkan mengonsumsi sepertiga daging dan sisinya disedekahkan.

Diharamkan bagi orang yang berqurban (*mudhahhi*) menjual apapun dari binatang qurban baik daging, kulit dan rambut. Haram pula menjadikan daging upah bagi penyembelih binatang. Wajib bagi orang yang berqurban (*mudhahhi*) menyalurkan daging pada fakir miskin, yang lebih utama baginya mendedekahkan semuanya kecuali satu atau dua suapan untuk mencari keberkahan dengan mengonsumsinya.⁴⁴

E. 'Urf dan 'Adat

1. Pengertian 'Urf dan 'Adat

'Urf yakni suatu yang sudah dilakukan orang serta merk sudah menjalaninya dalam bermacam pandangan kehidupan.⁴⁵ 'Urf secara etimologi berawal dari kata 'arafa, *yu'rifu* sering dimaknakan dengan *al ma'ruf* dengan makna sebuah yang dikenal, kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan makna "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berperilaku baik)⁴⁶.

Sebaliknya dengan cara istilah beberapa ulama ushul memberi arti 'urf serta adat dengan uraian yang serupa ialah" suatu yang sudah diketahui oleh orang banyak serta sudah jadi adat- istiadat mereka, baik berbentuk percakapan, aksi ataupun kondisi meninggalkan" yang bersifat perilaku, semacam saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa terdapat singat lafdhiah,⁴⁷ bisa didapat penafsiran kalau "Urf" serta "Adat" merupakan 2 persoalan yang mempunyai maksud serupa.

⁴⁴M Yazid Musyaffa', *Tafsir Fathul Qorib: Lengkap Dengan Ma'na Ala Pesantren Dan Terjemahan Ringkas*, (Kediri: ANFA' Press: Kediri JATIM, 2015), 131.

⁴⁵Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad Al-Syaukani*, (Ciputat: Logos wacana ilmu, 1999), 34.

⁴⁶Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

⁴⁷Sulfan Wandu, *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. (Januari-Juni 2018).

penjelasan ini membuktikan kalau sesuatu tindakan yang dijalankan dengan cara berkali-kali menurut hukum akal, tidak dikenal *adat*.

2. Macam-macam ‘*Urf* dan ‘*Adat*

Para ulama ushul fiqh membagi ‘*urf* kedalam tiga macam:

1. Dari segi Objeknya, ‘*urf* dibagi *al-‘urf al-lafzhi* (kebiasaan yang berkaitan perumpamaan) serta *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berwujud perilaku).
 - a. *Al-‘urf al-lafzhi* merupakan kebiasaan warga dalam memakai ucapan atau pernyataan khusus buat mengatakan suatu, alhasil arti pernyataan seperti itu yang dimengerti serta terlintas dalam benak warga. Misalnya, pernyataan daging yang artinya daging sapi, sementara itu kata daging melingkupi semua daging yang terdapat. Bila seorang konsumen berkata “aku membeli daging”, penjual langsung mengambilkan daging sapi, sebab kebiasaan warga setempat yang mengistimewakan pemakaian daging pada daging sapi.⁴⁸
 - b. *Al-‘urf al-amali* merupakan kebiasaan warga yang berhubungan dengan perilaku lazim ataupun muamalah keperdataan. Yang diucap perilaku biasa merupakan perbutan warga dalam permasalahan kehidupan mereka yang tidak terpaut dengan kebutuhan orang lainnya, semacam kebiasaan libur kegiatan pada hari khusus dalam satu pekan, kebiasaan warga khusus dalam mengonsumsi serta meminum serta kebiasaan warga dalam mengenakan busana khusus dalam kegiatan spesial.
2. Dari segi cakupannya, ‘*urf* terbagi dua, yaitu *al-urf al-‘am* (kebiasaan yang sifatnya umum) serta *al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang sifatnya khusus).
 - a. *Al-‘urf al-‘am* yakni kebiasaan khusus yang berlaku dengan cara luas diseluruh warga serta diseluruh wilayah. Misalnya, dalam jual-beli mobil semua perlengkapan yang dibutuhkan buat membenarkan mobil semacam kunci, tang, dongkrak, serta ban serep, tercantum dalam harga jual, tanpa akad sendiri, serta biaya bonus. Contoh yang lain merupakan kebiasaan yang berlaku kalau berat benda

⁴⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 161.

- bawaan untuk tiap penumpang pesawat melambung merupakan duapuluh kg.⁴⁹
- b. *Al-‘urf al-khas*, yakni kebiasaan yang dicoba sekelompok orang ditempat khusus serta pada durasi khusus, tidak legal di seluruh tempat serta di sembarang waktu. Semisal: (1) menarik garis generasi lewat garis bunda ataupun wanita (matrilineal) di Minangkabau serta serta lewat ayah (paternal) di golongan kaum batak, (2) orang sunda memakai kata “mamak” cuma untuk adik dari papa, serta tidak buat kakak dari papa, sebaliknya orang Jawa memakai kata “mamak” buat adik serta buat kakak dari papa.⁵⁰
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ *‘urf* terbagi dua, yaitu *al-‘urf al-sahih* (kebiasan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (kebiasan yang dianggap rusak)⁵¹
 - a. *Al-‘urf al-sahih*, yakni kebiasaan yang berkali-kali dicoba, diperoleh oleh orang banyak, tidak berlawanan dengan agama, sopan santun, serta adat yang terhormat. Semisal berikan hadiah pada orang tua serta ikhwan dekat dalam waktu-waktu khusus, melangsungkan kegiatan halalbihalal (silaturrahmi) dikala hari raya, berikan hadiah selaku sesuatu apresiasi atas sesuatu hasil.⁵²
 - b. *Al-‘urf al-fasid* yakni kebiasaan yang berlaku disebuah tempat walaupun menyeluruh penerapannya, tetapi berlawanan dengan agama, hukum negeri serta santun adab. Semisal bertaruh buat memperingati sesuatu insiden, acara dengan memberikan minuman haram, menewaskan anak wanita yang terkini lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa berjodoh).⁵³

3. Perbedaan ‘Urf dan ‘Adat

ditinjau dari bidang kandungan artinya, ‘adat cuma memandang dari bidang berulang kalinya sesuatu perilaku

⁴⁹Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 162.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

⁵¹Khairul Umam, *Ushul Fiqh1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 163.

⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

dicoba serta tidak mencakup penilaian hal bidang bagus serta jeleknya perilaku itu. Jadi, kata adat ini berkonotasi Netral, alhasil terdapat adat yang bagus serta adat yang kurang baik.⁵⁴ *Urf* tidak sedemikian perihalnya. Kata *urf* dipakai buat memandang mutu perbutn yang dicoba, ialah diakui, dikenal, serta diperoleh oleh banyak orang. Dengan begitu, kata *urf* memiliki konotasi bagus. Perihal ini nampak dalam pemakaian kata *urf* dengan makna *ma'ruf*.⁵⁴

Para pakar hukum islam senantiasa memberikan arti berlainan, dimana *urf* dibuat selaku kebiasaan yang dicoba oleh banyak orang (golongan) serta timbul dari kreativitas imajinatif orang dalam membuat nilai budaya. Sebaliknya adat diartikan selaku adat- istiadat dengan cara umum, tanpa memandang apakh dicoba oleh orang ataupun bersama-sama.

Dari penafsiran semacam ini, bisa dimbil kesimpulan kalau terbentuknya perbedaan sebutan adat serta *urf* itu bila diamati dari pandangan yang berlainan, ialah:

1. Perbedaannya yakni:
 - a. *Urf* itu cuma menfokuskan pada terdapatnya pandangan pengulangan pekerjaan, serta wajib dilakukan oleh golongan, lagi objeknya lebih menfokuskan di bagian pelakunya.
 - b. *Adat* cuma memandang dari sisi pelakunya, serta bisa dijalankan individu ataupun golongan, dan obyeknya cuma memandang pada pekerjaan.
2. Kesamaannya yakni: *Urf* serta *Adat* ialah suatu profesi yang telah diperoleh akal sehat, tertancap dalam hati serta dicoba berkali- kali dan sesuai dengan kepribadian pelakunya.⁵⁵

4. Moralitas Umat Islam Terkait Adanya Tradisi Larangan Penyembelihan Sapi Untuk Qurban

Pembahasan mengenai tanggung jawab umat Islam dalam meneruskan tradisi yang diajarkan oleh Syekh Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus ini secara jelas menunjukkan hasil di pembahasan bertajuk moralitas. Tema-tema moralitas manusia yang menjadi

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 388.

⁵⁵Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom AL-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 160.

perbincangan di antara para ulama' Muslim pada masa Sunan Kudus sampai sekarang memang masih terkait erat dengan pemahaman serta pelestarian tradisi antar sesama umat bergama. Oleh karena itu, Sebagian masyarakat masih meneruskan ajaran tersebut dengan dasar tanggung jawab moral umat Islam, menghagai serta meneruskan ajaran Sunan Kudus. Muslim membahas berbagai macam persoalan yang terkait dengan praktik dan tindakan sosial manusia merujuk pada Al-Qur'an sebagai dalil melasanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Dari paparan hasil dan pembahasan di atas, prinsip umum dari tema-tema mendasar mengenai tanggung jawab moral dalam konsep sosiologi Hukum Islam adalah hasil dari proses pembacaan dan interpretasi terhadap Hukum Islam dan Hukum adat.

Dari berbagai pandangan yang berkembang pada setiap pemikiran sosiologi Hukum Islam menggambarkan adanya beragam pemikiran di dalam yang melampaui pemikiran Umat Islam terkait adanya ajaran tersebut, termasuk persepsi tradisi umat Islam pada masa itu yang terartikulasi dalam keyakinan kalangan umat Hindu yang mensucikan hewan sapi. hal tersebut menjadikannya bahan kajian yang relevan dalam konteks ini adalah masalah perbedaan pandangan aliran dalam agama Islam terkait tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban. Selanjutnya, studi ini juga mengamati adanya pergeseran sosial yang berkaitan dengan beragam aliran dalam Islam. Yaitu, pemikiran bahwa hal tersebut sebatas ajaran terdahulu yang kurang relevan bila diterapkan pada era sekarang, namun kendati demikian masyarakat Kudus bagian barat terutama *Nahdliyin* menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab umat Islam dalam menghargai serta melestarikan ajaran Sunan Kudus. Terakhir, studi ini menjelaskan adanya aspek-aspek teoritis dan fungsional yang terpancar dari Hukum Adat sebagai bagian dari Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang adanya larangan berqurban dengan sapi menganut ajaran Syekh Ja'far Shodiq (Sunan Kudus) ditinjau dari sosiologi Hukum Islam sudah banyak dijalankan, penelitian itu meliputi:

1. Hasil penelitian Skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul "Respon Masyarakat Kudus Terhadap Strategi Dakwah

Sunan Kudus” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyebaran dakwah yang sudah ada pada zaman Rasulullah hingga sekarang, salah satunya dengan adanya strategi dakwah Sunan Kudus dalam mencapai tujuan serta keberhasilan dalam dakwahnya, serta respon masyarakat yang menuliskan sejarah-sejarah perkembangan islam pada masa awal serta pendekatan yang dilakukan sunan kudus dalam mensyiarkan agama Islam. Skripsi ini tidak membahas detail bagaimana strategi dakwah sunan Kudus dalam menggunakan media sapi dalam menarik perhatian umat Hindu serta bagaimana dampaknya bagi masyarakat secara sosiologi Hukum Islam, serta pengaruh larangan penyembelih sapi oleh Sunan Kudus.

2. Hasil penelitian skripsi Yuliana Nurhayu Rachawati yang berjudul “Sunan Kudus: Dinamika Ajaran, Tradisi, Dan Budaya Di Kudus Jawa Tengah Tahun 1990-2015” dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana implikasi anjuran larangan penyembelih sapi bagi kehidupan kontemporer, serta membahas faktor masyarakat tetap melestarikan kebiasaan yang telah ada sejak abad ke-15 sampai saat ini, dalam sosiologi Hukum Islam terdapat timbal balik serta hubungan antara penempatan Hukum Islam dan perubahan sosial, dalam skripsi ini tidak dijelaskan adanya kontradiktif antara hukum islam dengan hukum adat dengan adanya larangan penyembelihan sapi, dengan adanya masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, dan masih menjalankan tradisi yang diajarkan oleh Sunan Kudus.

Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan dari hasil penulisan yakni tidak adanya unsur sudut pandang masyarakat mengenai adanya tradisi larangan penyembelihan sapi yang berkaitan dengan hukum adat atau *’urf* ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

G. Kerangka Berfikir

